



PUTUSAN

Nomor 866/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tegar Mundaris als Tegar Bin Dedy Iskandar
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/25 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : -Jl. Tagwa Mata Merah Lr.Purwo Rt.04 Rw.06 Kel. Sei Selincah Kec. Kalidoni Kota Palembang.-Jl. May Zen Lr. Rayon Rt.024 Rw.007 Kel.Sungai Selayur Kec. Kalidoni Kota Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Tegar Mundaris als Tegar Bin Dedy Iskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 866/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 866/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 866/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Penganiayaan yang menyebabkan luka-luka berat*” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tegar Mundaris Als Tegar Bin Dedy Iskandar berupa pidana penjara selama **3(Tiga) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang tali benang warna hijau dililit lakban warna putih.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa Tegar Mundaris Als Tegar Bin Dedy Iskandar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa agar memberikan putusan dengan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Tegar Mundaris Als Tegar Bin Dedy Iskandar pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 21.30 Wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di jalan May Zein

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 866/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara Lorong Segaran dan Lorong Mufakat Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembangatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka-luka berat terhadap Saksi Jimi Aprianto Bin Bagio, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin Tanggal 18 April 2022 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di jalan May Zein diantara Lorong Segaran dan Lorong Mufakat Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. Saksi Jimi Aprianto Bin Bagio diajak oleh temannya untuk perang sarung dengan rombongan anak dari lorong segaran, selanjutnya saksi Jimi Aprianto Bin Bagio sesampai dilokasi perang sarung langsung masuk kedalam barisan rombongan untuk ikut perang sarung, sekitar 10 menit perang sarung tersebut saksi Jimi Aprianto Bin Bagio melihat terdakwa Tegar Mundaris membawa Celurit dan mengejar saksi Jimi Aprianto Bin Bagio dan rombongan nya, dikarenakan melihat celurit yang dibawa terdakwa tersebut lalu saksi Jimi Aprianto Bin Bagio dan rombongannya lari, dan ketika lari, saksi Jimi Aprianto Bin Bagio terjatuh, dan saat saksi Jimi Aprianto Bin Bagio terjatuh terdakwa Tegar Mundaris mengayunkan Celurit yang dipegangnya kearah Saksi Jimi Aprianto Bin Bagio, dan mengenai Bahu Kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan mengayukan kembali celurit tersebut untuk kedua kalinya ke arah belakang leher saksi Jimi Aprianto Bin Bagio, dan setelah melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian. Dan tidak beberapa lama kemudian saksi Jimi Aprianto Bin Bagio dibawa ke rumah sakit.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Tegar Mundaris, menyebabkan Saksi Jimi Aprianto mendapatkan Luka pada bagian bahu kanan hingga punggung dan ketiak kanan serta bagian belakang saksi Jimi Aprianto, dan menyebabkan terhalangnya kegiatan sehari-hari saksi Jimi Aprianto.

Bawah berdasarkan Visum Et Repertum No.HK.04.01/XVII.1.19/VK047/2022, No.rekam medis: 0001262959, Laporan Hasil pemeriksaan dan perawaran pada hari selasa tanggal 18 April 2022, di IGD RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, Terhadap Korban Atas nama: Jimi Aprianto. Disimpulkan Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban:

- a) Pada pemeriksaan Fisik, terdapat luka terbuka pada bagian belakang leher yang telah dijahit, terdapat luka terbuka pada bahu kanan hingga

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 866/Pid.B/2022/PN Plg



punggung dan ketiak kanan, yang sebagian telah dijahit dan diakibatkan trauma tajam.

- b) Pada korban telah dilakukn pemberian obat-obatan dan dilakukan pembersihan serta penjahitan luka terbuka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Tegar Mundaris Als Tegar Bin Dedy Iskandar pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 21.30 Wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat dijalan May Zein diantara Lorong Segaran dan Lorong Mufakat Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Jimi Aprianto Bin Bagio, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin Tanggal 18 April 2022 sekira puluk 21.30 Wib, bertempat dijalan May Zein diantara Lorong Segaran dan Lorong Mufakat Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. Saksi Jimi Aprianto Bin Bagio diajak oleh temannya untuk perang sarung dengan rombongan anak dari lorong segaran, selanjutnya saksi Jimi Aprianto Bin Bagio sesampai dilokasi perang sarung langsung masuk kedalam barisan rombongan untuk ikut perang sarung, sekitar 10 menit perang sarung tersebut saksi Jimi Aprianto Bin Bagio melihat terdakwa Tegar Mundaris membawa Celurit dan mengejar saksi Jimi Aprianto Bin Bagio dan rombongan nya, dikarenakan melihat celurit yang dibawa terdakwa tersebut lalu saksi Jimi Aprianto Bin Bagio dan rombongannya lari, dan ketika lari, saksi Jimi Aprianto Bin Bagio terjatuh, dan saat saksi Jimi Aprianto Bin Bagio terjatuh terdakwa Tegar Mundaris mengayunkan Celurit yang dipegangnya kearah Saksi Jimi Aprianto Bin Bagio, dan mengenai Bahu Kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan mengayukan kembali celurit tersebut untuk kedua kalinya ke arah belakang leher saksi Jimi Aprianto Bin Bagio, dan setelah melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian. Dan tidak beberapa lama kemudian saksi Jimi Aprianto Bin Bagio dibawa ke rumah sakit.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Tegar Mundaris, menyebabkan Saksi Jimi Aprianto mendapatkan Luka pada bagian bahu kanan hingga punggung



dan ketiak kanan serta bagian belakang saksi Jimi Aprianto, dan menyebabkan terhalangnya kegiatan sehari-hari saksi Jimi Aprianto.

Bawah berdasarkan Visum Et Repertum No.HK.04.01/XVII.1.19/VK047/2022, No.rekam medis: 0001262959, Laporan Hasil pemeriksaan dan perawaran pada hari Selasa tanggal 18 April 2022, di IGD RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, Terhadap Korban Atas nama: Jimi Aprianto. Disimpulkan Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban:

- a) Pada pemeriksaan Fisik, terdapat luka terbuka pada bagian belakang leher yang telah dijahit, terdapat luka terbuka pada bahu kanan hingga punggung dan ketiak kanan, yang sebagian telah dijahit dan diakibatkan trauma tajam.
- b) Pada korban telah dilakukn pemberian obat-obatan dan dilakukan pembersihan serta penjahitan luka terbuka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)KUHP;

Menimbang. bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. JIMI APRIANTO BIN BAGIO di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa Perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Jam 21.30 Wib bertempat di jalan May Zein diantara lorong segaran dan Lorong Mufakat Kel. Sei Selayur Kec. Kalidoni Palembang.
- Bahwa korbannya adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah terdakwa Tegar Mundaris Pgl Tegar.
- Bahwa terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mengayunkan celurit kearah bahu sebelah kanan dan bagian belakang leher kepala saksi.
- Bahwa Kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah Pada hari Senin Tanggal 18 April 2022 sekirapuluk 21.30 Wib, bertempat di jalan May Zein diantara Lorong Segaran dan Lorong Mufakat Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 866/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jimi Aprianto Bin Bagio diajak oleh temannya untuk perang sarung dengan rombongan anak dari lorong segaran, selanjutnya saksi Jimi Aprianto Bin Bagio sesampai dilokasi perang sarung langsung masuk kedalam barisan rombongan untuk ikut perang sarung, sekitar 10 menit perang sarung tersebut saksi Jimi Aprianto Bin Bagio melihat terdakwa Tegar Mundaris membawa Celurit dan mengejarsaksi Jimi Aprianto Bin Bagio dan rombongannya, dikarenakan melihat celurit yang dibawa terdakwa tersebut lalu saksi Jimi Aprianto Bin Bagio dan rombongannya lari, dan ketika lari, saksi Jimi Aprianto Bin Bagio terjatuh, dan saat saksi Jimi Aprianto Bin Bagio terjatuh terdakwa Tegar Mundaris mengayunkan Celurit yang dipegangnya kearah Saksi Jimi Aprianto Bin Bagio, dan mengenai Bahu Kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan mengayukan kembali celurit tersebut untuk keduanya kearah belakang leher saksi Jimi Aprianto Bin Bagio, dan setelah melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian. Dan tidak beberapa lama kemudiansaksi Jimi Aprianto Bin Bagio dibawa kerumah sakit.

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dengan menggunakan sebilah senjata tajam yakni celurit .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek sebanyak 30 jahitan pada bagian bahu sebelah kanan dan luka robek sebanyak 15 jahitan pada bagian belakang leher.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi terhalang pekerjaan dan kegiatan sehari-harinya, serta tangan kanan dari saksi sampai saat ini belum bisa digerakkan.
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang tali benang warna hijau dililit lakban putih, yang diperlihatkan dalam persidangan adalah senjata tajam yang dipergunakan oleh terdakwa tegar mundaris untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa saksi membenarkan Foto luka yang diperlihatkan oleh Penuntut umum dipersidangan, adalah foto yang diderita saksi akibat dari perbuatan dari terdakwa tegar mundari pgl tegar.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 866/Pid.B/2022/PN Plg



2. BAGIO BIN KODIR, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa Perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 18 April 2022 Jam 21.30 Wib bertempat di jalan May Zein diantara Lorong segaran dan Lorong Mufakat Kel. Sei Selayur Kec. Kalidoni Palembang.
- Bahwa benar korbannya adalah saksi Jimi Aprianto dan pelakunya adalah terdakwa Tegar Mundaris Pgl Tegar.
- Bahwa benar terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap saksi Jimi Aprianto dengan cara mengayunkan celurit kearah bahu sebelah kanan dan bagian belakang leher kepala saksi.
- Bahwa benar Saksi Jimi Aprianto adalah anak kandung dari saksi Bagio
- Bahwa benar pada hari dan tanggal terjadinya penganiayaan, saat sedang dirumah, datang teman dari anak saksi atau teman dari saksi Jimi Aprianto menemui saksi dan mengatakan bahwa anak saksi yang bernama Jimi Aprianto dianiaya oleh orang yang tidak dikenal menggunakan senjata tajam, dan telah dibawa ke rumah sakit, mendapat kabar tersebut lalu saksi menyusul kerumah sakit, dan sesampai disana saksi melihat saksi Jimi Aprianto sedang dirawat dikarenakan mengalami luka robek pada leher bagian belakang dan pada belakang bahu kanan.
- Saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Jimi Aprianto.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Jimi Aprianto menderita sakit dan akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi jimi aprianto terhadalang dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya.
- Bahwa saksi membenarkan foto luka yang diperlihatkan dipersidangan merupakan foto luka yang diderita oleh Saksi Jimi Aprianto.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 866/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 18 April 2022 Jam 21.30 Wib bertempat di jalan May Zein diantara Lorong segaran dan Lorong Mufakat Kel. Sei Selayur Kec. Kalidoni Palembang.
- Bahwa benar korbannya adalah saksi Jimi Aprianto dan pelakunya adalah terdakwa Tegar Mundaris Pgl Tegar.
- Bahwa Terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap saksi Jimi Aprianto dengan cara mengayunkan celurit kearah bahu sebelah kanan dan bagian belakang leher kepala saksi.
- Bahwa Saksi Jimi Aprianto adalah anak kandung dari saksi Bagio
- Bahwa pada hari dan tanggal terjadinya penganiayaan, saat sedang dirumah, datang teman dari anak saksi atau teman dari saksi Jimi Aprianto menemui saksi dan mengatakan bahwa anak saksi yang bernama Jimi Aprianto dianiaya oleh orang yang tidak dikenal menggunakan senjata tajam, dan telah dibawa ke rumah sakit, mendapat kabar tersebut lalu saksi menyusul kerumah sakit, dan sesampai disana saksi melihat saksi Jimi Aprianto sedang dirawat dikarenakan mengalami luka robek pada leher bagian belakang dan pada belakang bahu kanan.
- Saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Jimi Aprianto.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Jimi Aprianto menderita sakit dan akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi jimie aprianto terhadalang dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya.
- Bahwa saksi membenarkan foto luka yang diperlihatkan dipersidangan merupakan foto luka yang diderita oleh Saksi Jimi Aprianto.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang tali benang warna hijau dililit lakban warna putih.

Barang-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukkan kepada saksi-saksi yang hadir di persidangan dan kepada Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini dimana mereka mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 866/Pid.B/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di maksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapi seorang bernama **Tegar Mundaris als Tegar Bin Dedy Iskandar** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “**Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**”, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu.



Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, pengertian penganiayaan sebagai berikut: “Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain”. Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

Menurut ilmu pengetahuan (doktrin) pengertian penganiayaan adalah sebagai berikut : “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.”Berdasarkan doktrin diatas bahwa setiap perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan yang terhadap pelakunya diancam pidana.

Padahal dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh yang terhadap pelakunya tidak semestinya diancam dengan pidana.

Menurut penjelasan menteri kehakiman pada waktu pembentukan pasal 351 KUHP dirumuskan, antara lain :

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain.

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan pada orang lain;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 21.30 Wib bertempat dijalan May Zein diantara Lorong Segaran dan Lorong Mufakat Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, Pada hari Senin Tanggal 18 April 2022 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat dijalan May Zein diantara Lorong Segaran dan Lorong Mufakat Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. Saksi Jimi Aprianto Bin Bagio diajak oleh temannya untuk perang sarung dengan rombongan anak dari lorong segaran, selanjutnya saksi Jimi Aprianto Bin Bagio sesampai dilokasi perang sarung langsung masuk kedalam barisan rombongan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 866/Pid.B/2022/PN Plg



untuk ikut perang sarung, sekitar 10 menit perang sarung tersebut saksi Jimi Aprianto Bin Bagio melihat terdakwa Tegar Mundaris membawa Celurit dan mengejar saksi Jimi Aprianto Bin Bagio dan rombongan nya, dikarenakan melihat celurit yang dibawa terdakwa tersebut lalu saksi Jimi Aprianto Bin Bagio dan rombongannya lari, dan ketika lari, saksi Jimi Aprianto Bin Bagio terjatuh, dan saat saksi Jimi Aprianto Bin Bagio terjatuh terdakwa Tegar Mundaris mengayunkan Celurit yang dipegangnya kearah Saksi Jimi Aprianto Bin Bagio, dan mengenai Bahu Kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan mengayukan kembali celurit tersebut untuk kedua kalinya ke arah belakang leher saksi Jimi Aprianto Bin Bagio, dan setelah melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian. Dan tidak beberapa lama kemudian saksi Jimi Aprianto Bin Bagio dibawa ke rumah sakit.

Menimbang, Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Tegar Mundaris, menyebabkan Saksi Jimi Aprianto mendapatkan Luka pada bagian bahu kanan hingga punggung dan ketiak kanan serta bagian belakang saksi Jimi Aprianto, dan menyebabkan terhalangnya kegiatan sehari-hari saksi Jimi Aprianto.

Menimbang, Bawah berdasarkan Visum Et Repertum No.HK.04.01/XVII.1.19/VK047/2022, No.rekam medis: 0001262959, Laporan Hasil pemeriksaan dan perawaran pada hari Selasa tanggal 18 April 2022, di IGD RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, Terhadap Korban Atas nama: Jimi Aprianto. Disimpulkan Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban:

- a) Pada pemeriksaan Fisik, terdapat luka terbuka pada bagian belakang leher yang telah dijahit, terdapat luka terbuka pada bahu kanan hingga punggung dan ketiak kanan, yang sebagian telah dijahit dan diakibatkan trauma tajam.

Pada korban telah dilakuakn pemberian obat-obatan dan dilakukan pembersihan serta penjahitan luka terbuka..;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 866/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tegar Mundaris Als Tegar Bin Dedy Iskandar** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**";

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 866/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang tali benang warna hijau dililit lakban warna putih.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa** tanggal **26 Juli 2022** oleh kami, **Agus Aryanto, SH** sebagai Hakim Ketua **Dr.Editerial, SH,MH.** dan **Masriati, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Barto, SH., M.Si.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Aldi Rinanda, SH.,** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Editerial, SH,MH.

Agus Aryanto, SH.

Masriati, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Barto, SH., M.Si.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 866/Pid.B/2022/PN Plg